

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI KOMUNIKASI MEDIASI LEMBAGA ADAT

¹Musrizal, ²Syamsul Bahri, ³Maisarah

^{1,2,3}Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga,

¹teuku187@gmail.com, ²syamsulbahri@iaialaziziyah.ac.id, ³maisarah@gmail.com

***Abstract:** This research is important to explain about minor criminal acts, which are acts committed by someone who violates the public interest which is threatened with sanctions or fines. The legal basis for the settlement of minor crimes that can be carried out by the Adat Qanun Institution Number 9 of 2008 concerning the Development of Customary Life, Article 13 Paragraph (1) regulates that there are 18 cases or disputes that are delegated resolutions through the Adat Court in Aceh, as well as Court Regulations. Agung (Perma) Number 2 of 2012 regulates the limit on the value of minor crimes. The settlement of minor crimes committed by the Gampong Customary Institution always makes it easier for the parties in the settlement process. The settlement carried out by the Customary Institution is to hold deliberations and summon the parties to facilitate the settlement process for the minor criminal case. The settlement of the crime is carried out at the meunasah in a fast and easy way and does not require money. Meanwhile, the sanctions given by the Gampong Customary Institution are also in accordance with the capabilities and habits prevailing in the local community. The role of the Customary Institution in every dispute resolution, where Adat always strives to maintain a balance between the reporter and the reported and the sanctions that are wise and fair for both parties, so that the parties get a sense of justice and no one feels disadvantaged.*

Keywords: Settlement, Minor Crimes, Customary Institutions

Abstrak: Penelitian penting untuk mengkaji tentang tindak pidana ringan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar kepentingan umum yang diancam dengan sanksi atau denda. Landasan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana ringan yang dapat dilakukan oleh Lembaga Adat Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, dalam Pasal 13 Ayat (1) mengatur ada 18 kasus atau perselisihan yang dilimpahkan penyelesaiannya melalui Peradilan Adat di Aceh, serta juga Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 mengatur tentang batasan nilai tindak pidana ringan. Penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Lembaga Adat Gampong senantiasa memudahkan para pihak dalam proses penyelesaian tersebut. Penyelesaian yang dilakukan secara Lembaga Adat adalah dengan mengadakan musyawarah serta memanggil para pihak untuk memudahkan proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan tersebut. Penyelesaian tindak pidana tersebut dilakukan di meunasah dengan cara cepat dan mudah serta tidak membutuhkan biaya. Sedangkan sanksi yang diberikan oleh Lembaga Adat Gampong juga sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat. Peranan Lembaga Adat dalam setiap penyelesaian sengketa, dimana Adat selalu berupaya untuk menjaga keseimbangan antara pelapor dan terlapor serta sanksi yang bijak dan adil bagi kedua belah pihak, sehingga para pihak mendapatkan rasa keadilan serta tidak ada yang merasa dirugikan.

Kata kunci: *Penyelesaian, Tindak Pidana Ringan, Lembaga Adat*

A. Pendahuluan

Penyelesaian terhadap suatu perkara dalam hukum adat merupakan penyelesaian perkara yang sangat efektif jika di tinjau secara sosial. Artinya, kemungkinan untuk selesai dalam suatu perkara sangatlah besar. Hal ini karena masyarakat kita sudah terbiasa dengan hukum adat yang berlaku dibandingkan dengan hukum positif. Selain biaya murah juga tidak merepotkan. Artinya tidak perlu memikirkan prosedur yang sangat membingungkan. Oleh karena itu terhadap penyelesaian tindak pidana ringan yang terjadi dalam masyarakat seperti terhadap pencurian ringan, penganiayaan ringan, maka penyelesaian dapat diselesaikan secara adat oleh lembaga adat.

Tindak pidana pencurian dengan nilai barang relatif kecil dapat masuk ke pengadilan dikarenakan pada saat ini Penuntut Umum (PU) mendakwa para terdakwa pencurian ringan menggunakan Pasal 362 KUHP dan bukan Pasal 364 KUHP karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP terbatas pada barang atau uang yang nilainya di bawah Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini, karena hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp 250,-.

Atas dasar pemikiran tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, dengan harapan penanganan tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional dan dapat menjangkau rasa keadilan masyarakat.¹

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 mengatur kenaikan nilai uang denda atau nilai kerugian. Kenaikan nilai denda yang tercantum dalam Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penipuan ringan), Pasal 379 (penggelapan ringan), Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP yakni sebesar Rp 250 menjadi Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), jumlah maksimum nilai (kerugian) hukuman denda dalam KUHP, kecuali Pasal 303 Ayat (1), (2), Pasal 303 bis Ayat (1), Ayat (2), dilipatgandakan (dikalikan) menjadi seribu kali. Perma ini untuk menghindari penerapan pasal pencurian, penipuan biasa terhadap perkara pencurian / penggelapan ringan, sehingga tidak perlu ditahan dan diajukan upaya hukum kasasi dan pemeriksaannya dilakukan dengan acara cepat.²

Perma ini dibentuk bukan hanya sebagai upaya penyesuaian batasan jumlah denda, namun ada itikad baik dari Mahkamah Agung untuk memperbaiki proses peradilan. Namun, upaya memperbaiki proses peradilan berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung hanya dapat diterapkan di lingkungan pengadilan. Perma ini

¹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000, hal. 123.

² Hilman Hadikusumo, *Hukum Pidana Adat*, Bandung, Alumni, 1989, hal. 44.

tidak mampu secara hukum menjangkau pihak lain yang berada pada sistem peradilan pidana seperti penyidik maupun PU.

Secara ilmu perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan secara garis besar peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung masuk dalam lingkup keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat mengatur (*regeling*) sehingga tepat bila dibuat dalam bentuk “peraturan”, yang dikenal dengan istilah “*Interna Regeling*”. Secara substansi, hal yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 juga hanya mengatur mengenai masalah “penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP” sehingga tidak memberikan penambahan kewenangan pada institusi penegak hukum lainnya. Selain itu, konsekuensi yuridis dari Perma Nomor 2 Tahun 2012 hanya dibebankan kepada pengadilan (jo. Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2012).³

Konsep peradilan adat bersifat mandiri bukanlah keniscayaan. Dikaji dari perspektif yuridis, filosofis, sosiologis dan teoretis aspek dan dimensi ini bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 18B Ayat (2), Pasal 28I Ayat (3) dan Pasal 24 Ayat (3) UUD NKRI 1945, Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001, UU Nomor 17 Tahun 2007 dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2005. Konklusi dasar dari ketentuan tersebut hakikatnya diatur, diakui dan dihormatinya eksistensi kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya.⁴

Penyelesaian terhadap suatu perkara dalam hukum adat merupakan penyelesaian perkara yang sangat efektif jika di tinjau secara sosial. Artinya, kemungkinan untuk selesai dalam suatu perkara sangatlah besar. Hal ini karena masyarakat kita sudah terbiasa dengan hukum adat yang berlaku dibandingkan dengan hukum positif. Selain biaya murah juga tidak merepotkan. Artinya tidak perlu memikirkan prosedur yang sangat membingungkan.

Di Provinsi Aceh sendiri telah ada lembaga adat yang disahkan oleh pemerintah. Ini merupakan langkah awal dalam mengembangkan kembali hukum adat yang telah lama pudar dalam masyarakat kita. Landasan hukumnya antara lain:⁵

1. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat
2. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
3. UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam pelaksanaan penyelesaian secara adat ada enam (6) pola, ada tingkatan-tingkatan ataupun bertahap dalam proses penyelesaiannya dan ada sanksi secara adat yang diberikan oleh masyarakat. Misalnya di tingkat keuchik, kemudian, tuha peut, kemudian mukim sebagai tempat penyelesaian terakhir dalam adat. Waktu yang diberikan dalam semua tingkatan oleh pemerintah adalah 1 bulan. Dan apabila perkara tersebut tidak selesai secara adat maka akan diambil

³ *Ibid...*, hal. 45.

⁴ *Op. Cit...*, hal. 124.

⁵ Badruzzaman, Ismail, 2003. *Bunga Rampai Hukum Adat*. Banda Aceh: Gua Hira, 2003, hal. 13.

oleh pihak yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut secara hukum positif.⁶

Adapun tindak pidana ringan yang menjadi penyelesaian secara hukum adat seperti tindak pidana pencurian dan penganiayaan. Ada beberapa hal yang perlu pengkajian ulang dalam sistem hukum Indonesia. Misalnya dalam hal penyelesaian perkara yang kadang-kadang tidak efektif bagi masyarakat sekitar. Selalu ada kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Mulai dari ketidaktahuan mereka terhadap hukum positif juga karena rumitnya prosedur dan banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga tidak efektif dan fleksibelnya suatu pelaksanaan hukum.⁷

Dengan berbagai alasan diatas telah membuat masyarakat berpaling kepada hukum yang menjadi kebiasaan mereka dalam menyelesaikan perkara mereka, yakni hukum adat yang mereka kenal. Apalagi sekarang telah adanya undang-undang yang mengatur tentang lembaga adat dan penyelesaian secara adat. Kita warga Aceh perlu bersyukur dengan di akui hukum adat di dalam struktur undang-undang dan pemerintahan. Walaupun lembaga adat yang di akui tidak berperan penuh dalam suatu perkara.

Misalnya penyelesaian suatu perkara pidana, yang kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan secara adat. Karena tidak semuanya dapat diselesaikan dengan cara hukum adat. Dan keterbatasan dari pada waktu penyelesaian terhadap suatu perkara.⁸ Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi ruang lingkup penulisan penelitian ini bagaimanakah penyelesaian tindak pidana ringan (Tipiring) melalui lembaga Adat.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar kepentingan umum yang diancam dengan sanksi. Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 364. termasuk dalam pengertian pencurian ringan ini adalah pencurian dalam keluarga.⁹

Rasio dimasukkannya pencurian keluarga kedalam pencurian ringan adalah karena oleh karena jenis pencurian dalam keluarga ini merupakan delik aduan, dimana terhadap pelakunya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dengan demikian, berbeda dengan jenis pencurian pada umumnya yang tidak membutuhkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Disinilah tampak bahwa seolah-olah

⁶ *Ibid...*, hal. 13.

⁷ *Ibid...*, hal. 15.

⁸ Taqwadin, *Bahan diskusi pada Training untuk Tuha Peut*, diselenggarakan oleh Yayasan Rumpun Bambu Indonesia. Banda Aceh. 2009.

⁹ *Loccit...*, hal. 133.

hukum memberikan “toleransi” atau “keringanan” terhadap pencurian dalam keluarga. Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP. Dengan demikian terdapat dua bentuk pencurian yang diatur dalam Pasal 364 dan Pasal 367 KUHP.¹⁰

Pada dasarnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) telah melakukan penyesuaian terhadap kriteria tindak pidana ringan atau tindak pidana biasa, lewat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Tindak pidana ringan membawa konsekuensi ancaman hukuman pidana maksimum yang lebih rendah, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenai penahanan, penggunaan acara pemeriksaan cepat, dan terhadap perkara-perkara tindak pidana ringan demikian tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.¹¹

Adapun dalam KUHP seperti bunyi Pasal 362 “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pasal 364 KUHP: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”¹²

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil, yang mana marak mendapat sorotan media atas diadilinya pelaku ke meja hijau, cukup mendapat perhatian masyarakat. Publik menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukum 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Perkara-perkara tersebut juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun persepsi publik terhadap pengadilan. Perkara pencurian ringan tidak tepat didakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara tersebut seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp.250,00 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).¹³

¹⁰ *Ibid...*, hal. 134.

¹¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 14.

¹² *Ibid...*, hal. 15.

¹³ *Ibid...*, hal. 15.

Jika perkara pencurian ringan tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP, maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), para tersangka/terdakwa dalam perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205 dan Pasal 210 KUHAP.

MA menyatakan paham mengapa Penuntut Umum (pihak Kejaksaan) selama ini mendakwa para terdakwa dalam perkara tindak pidana dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya dibawah Rp.250,00 (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp.250,00 tersebut. Bahwa angka Rp.250,00 tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960.¹⁴

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 menjelaskan, meski undang-undang hanya dapat direvisi atau diubah dengan produk legislatif berupa undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama (KUHP dan KUHPerduta Indonesia masih memakai produk hukum Belanda yang telah berusia ratusan tahun, dimana di Belanda sendiri kitab hukum warisan mereka telah tidak lagi digunakan) sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, MA memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960.¹⁵

Sementara Pasal 2 Perma no.2 Tahun 2012 demikian menegaskan, agar ketua pengadilan ketika menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari pihak jaksa penuntut umum, wajib memerhatikan memerhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara. Bila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00, maka Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 dan Pasal 210 KUHAP.¹⁶

MA menjelaskan, Perma tersebut diterbitkan semata demi tujuan pengaktifan kembali Pasal-Pasal tindak pidana ringan seperti Pasal 364 KUHP, sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut, Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan atas KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah yang ada dalam

¹⁴ JE Sahatepy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 34.

¹⁵ *Ibid...*, hal. 35.

¹⁶ *Opcit...*, hal. 16.

KUHP. Perma tersebut merupakan upaya terobosan mengingat lambatnya gerak pemerintahan RI (*in casu* Pemerintah dan DPR pembentuk Undang-undang).¹⁷

Mengingat hal demikian belum menjadi prioritas Pemerintah dan DPR, selain itu proses perubahan KUHP oleh Pemerintah dan DPR selain memakan waktu juga selalu menemui jalan buntu, walaupun khusus untuk substansi demikian sebenarnya mudah, tutur Mahkamah Agung, untuk itu MA memandang perlu menerbitkan Perma ini guna menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan, baik yang diatur dalam Pasal 364 KUHP maupun Pasal-Pasal lainnya, yakni Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), Pasal 407 Ayat (1) (perusakan ringan) dan Pasal 482 (penadahan ringan).¹⁸

Dikarenakan syarat penahanan terhadap tersangka ataupun terdakwa menurut KUHP ialah mereka yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih sesuai Pasal 21 KUHP, maka bagi tindak pidana ringan yang memiliki ancaman hukuman maksimum kurang dari 5 tahun, terhadap tersangka ataupun terdakwa tindak pidana ringan tidaklah dapat ditahan oleh polisi maupun jaksa.

Jenis-jenis Tindak Pidana Ringan

Menurut Jonkers, asal muasal instrumen tindak pidana ringan, berhubungan erat dengan kondisi pengadilan pada masa kolonial. Ketika itu, dirasakan adanya kebutuhan untuk menyelesaikan suatu perkara pada pengadilan yang letaknya terjangkau. Di bawah pemerintahan kolonial, pengadilan untuk penduduk non-Eropa (*landraad*) menanggung beban perkara yang luar biasa besar, sementara pengadilan untuk penduduk Eropa (*raad van justitie*) di seluruh Hindia Belanda tak lebih dari enam pengadilan saja. Dengan situasi seperti ini, maka dapat dibayangkan timbulnya kebutuhan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah pidana kecil pada pengadilan yang letaknya dekat.¹⁹

Harapannya, bukan hanya *raad van justitie*, tetapi *landraad* juga dapat menyelesaikan kasus-kasus pidana itu. Namun, karena pengadilan tersebut pada prinsipnya hanya berwenang untuk mengadili kasus-kasus dengan ancaman maksimum 3 bulan kurungan atau denda 500 gulden, maka ditentukan hukuman kurungan tak lebih dari 3 bulan. Hanya penghinaan sederhana saja delik yang ditambahkan kemudian, mengenal ancaman hukuman kurungan empat bulan dan 2 minggu.²⁰

Mungkin, karena belum menemukan mengapa pada waktu itu sistem penanganan tindak pidana ringan yang asalnya dari masa kolonial ini dipertahankan. Apakah pada tahun 1981 juga tetap ada kebutuhan adanya pengadilan yang terjangkau atau telah ada motif lain untuk menyelesaikan perkara

¹⁷ *Ibid...*, hal. 17.

¹⁸ *Opcit...*, hal 38.

¹⁹ *Ibid...*, hal. 61.

²⁰ *Ibid...*, hal. 62.

dengan cepat. Bagaimanapun, dalam hukum acara yang baru (UU No. 8/1981) KUHAP, juga menganut sistem peradilan cepat bagi tindak pidana yang sifatnya ringan.²¹

Adapun jenis-jenis tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP antara lain:

1. Pencurian ringan

Pasal 364 Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

2. Penganiayaan ringan terhadap hewan

Pasal 302 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.²²

3. Penghinaan Ringan

Pasal 315 KUHP, (ditambahkan kemudian) Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.²³

4. Penganiayaan Ringan

Pasal 352 Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.²⁴

5. Penggelapan Ringan

Pasal 373 Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.²⁵

²¹ *Ibid...*, hal, 40.

²² *Opcit...*, hal. 64.

²³ *Ibid...*, hal, 69.

²⁴ *Ibid...*, hal, 70.

²⁵ *Ibid...*, hal, 70-71.

6. Penipuan Ringan

Pasal 379 Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.²⁶

7. Penipuan ringan dilakukan pedagang

Pasal 384 Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 383 penjual yang berbuat curang terhadap pembelinya), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah, jika jumlah keuntungan yang di peroleh tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

8. Pengrusakan Ringan

Pasal 407 Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406 (menghancurkan atau merusakkan barang), jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

9. Penadahan Ringan

Pasal 482 Perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373, dan 379 KUHP.

Juga termasuk Pasal 205 dimana yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Dari rumusan di atas, cukup jelas bahwa definisi tindak pidana ringan yang berasal dari hukum kolonial dipertahankan, termasuk logika kompetensi pengadilan (dalam hal ini berupa pembatasan berdasarkan ancaman hukuman yang dijatuhkan). Pada prinsipnya hanya terdapat dua perkecualian dari logika tersebut.

Pertama, terkait dengan penghinaan ringan, seperti juga sudah disebutkan tadi yang sebenarnya juga telah dikategorikan sebagai tindak pidana ringan pada masa kolonial, meskipun ancaman hukumannya lebih dari tiga bulan. Sedang yang kedua, terkait dengan sidang perkara tilang yang diatur memiliki hukum acara tersendiri. Kemungkinan besar karena jumlahnya yang jauh lebih banyak.

Munculnya sorotan terhadap tindak-tindak pidana ringan ini, khususnya tindak pidana pencurian ringan, adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat atas diprosesnya kasus-kasus bernilai kecil yang menyangkut hidup

²⁶ *Ibid...*, hal, 74.

orang-orang kecil. Hal ini terjadi, seperti sudah banyak dibahas, karena batasan maksimal nilai uang yang diatur tidak lagi diperbaharui sejak tahun 1960.²⁷

Di samping, bisa jadi, dipengaruhi juga oleh penanganan kasus-kasus korupsi yang sering dinilai masyarakat tidak cukup memuaskan. Analisa tersebut memang berdasar, yaitu bahwa ketentuan hukum pidana kemudian dirasa tidak adil lagi, karena adanya perubahan nilai mata uang.

Namun demikian, sebenarnya telah terjadi perubahan persepsi terhadap tujuan dari pengaturan tindak pidana ringan ini, yaitu dari kebutuhan pemerintah kolonial untuk menjamin adanya pengadilan yang terjangkau di masa kolonial, menjadi tuntutan masyarakat akan adanya proses hukum yang proporsional.²⁸

Dua hal ini, dapat juga dilihat sebagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Di satu sisi adalah bagaimana pemerintah berusaha menjalankan nilai-nilai yang mendasarinya, dalam hal ini terkait jaminan dan perlindungan hukum yang berkeadilan. Setidaknya, hal itu bisa kita lihat dari inisiatif pemerintah kolonial untuk menggunakan institusi tindak pidana ringan ini pada awalnya.²⁹

Sementara di sisi lain dari mata uang itu meskipun mungkin terkait mata uang yang berbeda, kita juga bisa dapatkan bagaimana warga negara merasakan secara langsung terwujud (atau tidaknya) nilai-nilai itu. Protes publik yang semakin meluas terhadap kebijakan penegakan hukum terkait kasus-kasus kecil yang saat ini marak, dapat dibaca sebagai sebuah reaksi tidak terwujudnya nilai-nilai itu. Penyesuaian aturan perundang-undangan sebenarnya hanya satu cara, dari upaya untuk mewujudkan jaminan dan perlindungan hukum yang berkeadilan itu.³⁰

Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Ringan

Ada berbagai-bagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma - norma, terutama norma hukum.

Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah - tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Aliansi, Bandung, 1998, hal, 23.

²⁸ *Ibid...*, hal, 24.

²⁹ *Ibid...*, hal, 25.

³⁰ *Ibid...*, hal, 25-26.

mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.³¹

Adapun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur adalah:³²

1. Faktor keinginan
2. Faktor kesempatan
3. Faktor lemahnya iman
4. Faktor Intelegensi
5. Faktor Usia
6. Faktor Jenis Kelamin
7. Faktor Kebutuhan Ekonomi Yang Mendesak
8. Faktor Pendidikan
9. Faktor Pergaulan

Ad.1. Faktor keinginan

Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut.³³

Ad.2. Faktor kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Faktor kesempatan ini biasanya banyak terdapat pada diri si korban seperti : kurangnya perhatian orang tua terhadap anak - anaknya, hal ini disebabkan orang tua sibuk bekerja. Kurangnya pengetahuan si anak tentang seks, hal ini didasarkan kepada kebudayaan ketimuran yang menganggap bahwa pengetahuan seks bagi anak merupakan perbuatan yang tabu. Sehingga anak dengan mudah termakan rayuan dan terjerumus tanpa mengetahui akibatnya.³⁴

Ad.3. Faktor lemahnya iman

Faktor lemahnya iman di sini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Jika ketiga faktor itu telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Tapi apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut di atas tidak terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi. Misalnya apabila hanya ada faktor keinginan dan faktor lemahnya iman, sedangkan faktor kesempatan tidak ada maka perbuatan itu tidak akan terjadi.

³¹Loccit..., hal 64.

³² Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara* , Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.2004, hal. 54.

³³ *I b i d...*, hal. 55.

³⁴ Yusuf Madam, *Sex Education for Children (Panduan Bagi Orang Tua Dalam Seks Untuk Anak)*, hal. 44.

Demikian juga apabila hanya ada faktor kesempatan, sedangkan faktor keinginan tidak ada serta faktor imannya ada maka perbuatan itu juga tidak akan terjadi.³⁵

Tetapi faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah faktor lemahnya iman. Jika lemahnya iman seseorang atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya.

ad 4. Faktor Intelegensi

Intelegensi adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang bisa mempengaruhi perilakunya, contoh saja apabila seseorang yang memiliki intelegensi yang tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada setiap tindakannya. Dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendirian akan dapat dilakukannya sendiri, sehingga dengan melihatnya orang akan ragu apakah benar ia melakukan kejahatan tersebut.

Jika kita tinjau kejahatan yang terjadi pada saat ini adalah disebabkan oleh demikian tingginya teknologi, sehingga dalam hal pembuktian sangat sukar untuk dibuktikan. Makin tinggi pendidikan seseorang, makin berbahaya jika sampai ia melakukan kejahatan baik motif ekonomi maupun karena balas dendam, dengan cara menggunakan teknologi yang modern dalam melakukan kejahatan tersebut, makin tinggi intelegensi seseorang, maka akan lebih mudah ia melakukan kejahatan.³⁶

ad 5. Faktor Usia

Usia atau umur dapat juga mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan melakukan kemampuan bertindak, semakin bertambah umur atau usia seseorang maka semakin meningkat kematangan berfikir untuk dapat membedakan sesuatu perbuatan baik dan buruk. Karena pada umumnya apabila seseorang yang telah mencapai umur dewasa maka akan bertambah banyak kebutuhan dan keinginan yang ingin dipenuhi atau didapati.

Pada usia ini kemampuan fisik maupun psikis (kemampuan jasmani maupun rohani kembali menurun). Frekwensi kejahatan yang pada umumnya menurun dibandingkan dengan usia dewasa I dan usia dewasa ke II. Tapi tidak tertutup kemungkinan pada fase ini untuk melakukan kejahatan yang dilakukan pada fase sebelumnya. Ahli jiwa berpendapat bahwa salah satu titik usia yang kritis adalah 40 tahun, merupakan penyimpangan yang terakhir. Pada usia ini sebenarnya kematangan jiwa telah dicapai. Kejahatan sudah mulai menurun sampai masa tua. Pada masa tua penyimpangan-penyimpangan atau kejahatan yang dilakukan antara lain: pencurian-pencurian ringan, *exhybitionis* (pelanggaran susila yang bersifat ringan).³⁷

³⁵ *Ibid...*, hal. 45.

³⁶ *Ibid...*, hal, 45-46.

³⁷ *Ibid...*, hal, 47.

ad 6. Faktor Jenis Kelamin

Bahwa dari lahirnya seseorang itu mempunyai tingkat *Gradilitas Seks* yang berbeda dan bahkan ada yang sudah mempunyai bibit keturunan. Menurut Sigmund Freud, bahwa manusia itu hidup dalam *Libido Seksualitas*. Apabila seseorang tidak sanggup menguasai dirinya maka akan timbullah delik seksual.

Sebagaimana dikatakan oleh P.Lukas bahwa sifat jahat pada hakikatnya sudah ada pada manusia semenjak lahir dan hal ini diperoleh pada keturunannya. Dari pendapat ini diambil kesimpulan bahwa sifat seksual tertentu termasuk di dalamnya. Kemudian apabila dilihat dari persentase kejahatan yang dilakukan oleh wanita dan laki-laki itu berbeda. Hal ini dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada kejahatan yang dilakukan oleh para wanita.

Demikian juga bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan baik luasnya, frekwensinya maupun caranya. Hal ini bergantung dengan perbedaan sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat yang dimiliki laki-laki, yang sudah dipunyainya atau didapatkannya sejak dia lahir dan berhubungan pula dengan kebiasaan kehidupan suatu masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa fisik wanita lebih lemah bila dibandingkan dengan fisik laki-laki, sehingga untuk melakukan kejahatan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dari pada yang dilakukan oleh wanita.

ad 7. Faktor Kebutuhan Ekonomi Yang Mendesak

Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian, dimana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian.

Kalau hanya mengharapkan dari bantuan pemerintah dan dari bantuan masyarakat lainnya pasti akan lama tiba untuk mereka. Maka dengan keadaan tersebut mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai lagi bagi kepentingan umum karena dalam masalah ini ada sebagian orang-orang yang merasa dirugikan. Yang mana krisis ekonomi akan mengakibatkan pengangguran, kelompok gelandangan, patologi sosial atau penyakit masyarakat. Apabila ditambah dengan kemerosotan moral, agama, dapat membawa kepada dekondensi moral dan kenakalan anak-anak.

Dengan makin meningkatnya kebutuhan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat. Maka faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan mencuri atau menjarah barang orang lain.

ad 8. Faktor Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk ke dalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan

untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Apabila seseorang tidak pernah mengecap yang namanya bangku sekolah, maka perkembangan jiwa seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Tapi tindakan yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu di dapatkan di dalam dunia pendidikan. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

ad 9. Faktor Pergaulan

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat di dalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang di dalam maupun di luar lingkungan rumah tersebut sangatlah berbeda, sangatlah jauh dari ruang lingkup pergaulannya.

Mengenai pergaulan yang berbeda-beda yang dilakukan oleh seseorang dapat melekat dan sebagai motivasi bagi seseorang, karena dalam sebuah contoh, yang terjadi pada saat bencana alam dimana masyarakat pada saat itu merasa mengalami kekurangan dari segala hal, seperti makanan dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh setiap orang pada saat terjadinya bencana alam, ia melihat orang-orang yang mengambil atau mencuri barang-barang milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, di samping karena adanya ajakan dan dorongan dari teman-teman yang lain. Dengan hal tersebut maka ia terdorong dalam dirinya ikut melakukan pencurian barang-barang milik orang lain.

Hal ini juga tidak terlepas dari lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah, dan lingkungan luar sehari-hari, lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak. Karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini.³⁸

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam bentuk komunikasi mediasi lembaga adat. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan aturan lembaga adat sebagai acuan mediasi konflik dalam masyarakat.³⁹ Teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk studi literatur dari segala sumber

³⁸ *Ibid...*, hal, 52.

³⁹ Nurdin, T. Z. (2018). Komunikasi pembangunan masyarakat; sebuah model Audit sosial multistakeholder. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 1(1).

teklah pustaka yang berkaitan dengan kajian ini. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan content analisis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis segala literatur yang berkaitan dengan komunikasi mediasi lembaga adat sebagai solusi penyelesaian masalah dalam masyarakat.

D. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat

Keabsahan penyelesaian kasus pidana melalui Pengadilan Adat dapat di contohkan kasus penganiayaan yang terjadi kadang kala berakhir dengan penyelesaian damai. Penyelesaiannya terlebih dahulu dengan membawa beberapa denda adat yang telah ditentukan. Dalam hal ini adat merupakan sarana mediator dalam menyelesaikan suatu kasus pidana. Hal ini sebagaimana bunyi dari Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁴⁰

Mengenai penyelesaian kasus pidana melalui hukum atau pengadilan adat, pertama kita harus merujuk pada UU Drt. No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (“UU Drt. 1/1951”). UU Drt. 1/1951 merupakan dasar hukum bagi penyelesaian tindak pidana melalui pengadilan adat. Kita merujuk pada Pasal 5 Ayat (3) sub b UU Drt. 1/1951, yang berbunyi:

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras

⁴⁰ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut".⁴¹ Mengenai Pasal 5 Ayat (3) sub b UU Drt. 1/1951, dalam makalah berjudul

Hukum Pidana Adat Korelasinya dengan Filsafat Hukum Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, menyimpulkan antara lain bahwa terhadap tindak pidana adat yang ada bandingannya dengan KUHP, maka harus dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan KUHP. Dalam makalahnya, Lilik menyebutkan yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 Tanggal 15 Mei 1991, yang menyatakan bahwa terhadap terdakwa yang telah melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan dijatuhi sanksi adat (reaksi adat) oleh kepala adat, tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) kepada badan peradilan negara (pengadilan negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan hukuman penjara menurut ketentuan hukum pidana. Namun, Lilik menegaskan, dalam putusan tersebut perbuatan melakukan hubungan kelamin di luar perkawinan dikategorisasikan sebagai delik (pidana) yang tidak ada kualifikasinya dalam KUHP (hukum pidana adat).⁴²

Dengan demikian, tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP tidak dapat diselesaikan hanya dengan pengadilan adat. Karena yurisprudensi Mahkamah Agung hanya mengakui putusan atau sanksi pengadilan adat terhadap tindak pidana yang tidak ada bandingannya atau tidak diatur dalam KUHP. Dasar hukum : 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) *Staatsblad* Nomor 732 Tahun 1915.

2) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988.

Cara institusional dilakukan dengan formalisasi atau legalisasi keberadaan peradilan adat dalam kebijakan maupun peraturan negara. Cara ini merupakan bagian untuk pengakuan terhadap hukum adat. Upaya ini berbarengan dengan pengakuan terhadap peranan lembaga adat dan bahkan tentang pemerintahan berbasis adat seperti nagari, gampong, dan nama lainnya.

Dengan cara ini, peradilan adat diposisikan sebagai perpanjangan tangan Negara sekaligus sebagai institusi terdepan dalam menangani perkara yang dihadapi oleh masyarakat. Karena itu, biasanya ia membutuhkan legalisasi apakah itu melalui peraturan daerah, keputusan ketua pengadilan atau dengan kesepakatan antara lembaga adat dengan aparat penegak hukum. Formalisasi lembaga adat ini

⁴¹ Pasal 5 ayat (3) sub b UU Drt. 1/1951.

⁴² Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat Korelasinya dengan Filsafat Hukum Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Makalah, Jakarta: UI Press, 2000, hal. 13.

akan mempengaruhi perubahan nilai dan tatacara dalam melaksanakan peradilan adat sebab telah mulai mengadopsi nilai-nilai dan tata cara peradilan formal.

Hal ini dilakukan untuk menjamin peradilan adat mengikuti standar-standar yang umum dipakai oleh peradilan formal, misalkan berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) maupun persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) yang umum dikenal dalam praktik peradilan.⁴³

Upaya untuk melegalisasi lembaga peradilan adat terbuka pada inisiatif perundangundangan yang sedang berlangsung, misalkan dalam RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat yang sekarang sedang disiapkan oleh Badan Legislasi DPR, atau dalam RUU Desa yang sedang dibahas pada Komisi II DPR. Selain pada level nasional, pada level daerah dapat didorong peraturan daerah, keputusan kepala daerah maupun kesekapatankesepakatan antara berbagai pihak, terutama antara lembaga adat dengan aparat penegak hukum untuk menggunakan peradilan adat sebagai bagian penting dalam upaya memudahkan akses masyarakat terhadap keadilan.⁴⁴

Cara formalisasi lain yang dapat dilakukan bukan dengan melegalisasi struktur kelembagaan peradilan adat, tetapi melegalisasi putusan-putusan yang dikeluarkan oleh peradilan adat. Dengan pendekatan ini maka negara tidak perlu ambil pusing dengan struktur peradilan adat, termasuk tidak perlu pusing dengan berapa jumlah orang yang terlibat dalam peradilan, apakah pimpinan acara sidang dipimpin oleh orang yang disebut hakim atau dengan nama lokal. Inti dari pendekatan formal yang kedua ini lebih berorientasi pada hasil yang dibuat dari peradilan adat. Putusan peradilan adat tersebut kemudian dicatatkan oleh seorang hakim keliling. Hakim keliling merupakan hakim muda yang ada di pengadilan negeri.⁴⁵

Jadi, hakim muda harus datang bila ada sidang adat yang dilakukan di kampong-kampung. Cara ini juga memiliki kontribusi agar ikut 'mendidik' hakim muda ikut terlibat dengan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini dapat menjadi bekal di kemudian hari karena ada kewajiban kepada hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Cara ini memang belum dipraktikkan di Indonesia, tetapi perlu diwacanakan dan dicoba.

Kumpulan dari putusan tersebut dapat menjadi bahan bagi pengadilan bila ada pihak yang tidak puas dengan putusan peradilan adat dan datang pengadilan negeri. Pengadilan negeri yang mengadili perkara yang telah ditangani oleh peradilan adat dapat mengundang hakim-hakim peradilan adat untuk menjadi ahli di persidangan.

⁴³ Jonson Sembiring, *Hukum Adat dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2003), hal. 15.

⁴⁴ *Ibid*...,hal. 16.

⁴⁵ *Ibid*...hal. 16-17.

Putusan-putusan peradilan adat dikumpulkan dalam sebuah dokumen yang menjadi bahan kajian kalangan akademisi. Dengan menjadikan bahan kajian oleh akademisi, maka diharapkan hukum adat akan lebih jauh berkembang karena menjadi persoalan yang diteliti dan didiskusikan. *Non-institusional* Cara lain untuk memperkuat peradilan adat adalah cara non-institusional. Dengan kata lain, cara ini tidak bergantung pada ada atau tidaknya pengakuan dari negara terhadap keberadaan peradilan adat.⁴⁶

Pendekatan kedua ini lebih mengutamakan adanya kesadaran masyarakat untuk memilih datang ke peradilan adat daripada datang ke pengadilan negara. Untuk menciptakan keberlangsungan peradilan adat akan sangat ditentukan dari putusan-putusan yang dihasilkannya. Semakin adil, dapat diterima dan semakin mudah, maka peradilan adat akan semakin kuat.⁴⁷

Tantangan dalam melakukan pendekatan ini adalah konsistensi masyarakat adat dan keberlanjutan lembaga peradilan adat. Penguatan kapasitas dan keberlanjutan peradilan adat pada generasi berikutnya merupakan faktor kunci untuk cara ini. Kecenderungan urbanisasi, perpindahan penduduk desa ke kota atau ke luar negeri menjadi TKI dan terlepas dari tanah airnya akan mempengaruhi pemahaman anak-anak muda terhadap adat yang hidup dikampungnya. Selain itu, 'pembelajaran' terhadap nilai-nilai adat, sejarah, bahasa, aturan adat menjadi prasyarat terpenting agar peradilan adat bisa berlanjut.⁴⁸

Berbicara tentang penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat Aceh, hal ini dimana sudah diatur dalam Qanun, sebagaimana kita ketahui penyelesaian perkara pidana ringan di atur dalam Qanun antara lain :

Pasal 10

Qanun Nomor 7 Tahun 2000 menyebutkan : Aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada geuchik dan imum mukim untuk menyelesaikan sengketa-sengketa/perselisihan di gampong/mukim masing.

Pasal 11

1. Geuchik berwenang untuk menyelesaikan perselisihan persengketaan/permasalahan yang terjadi di Gampong, baik masalah masalah sosial yang timbul di masyarakat dalam suatu rapat Adat Gampong;
2. Apabila dalam jangka waktu 2 bulan perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan di gampong atau para pihak yang bersengketa tidak dapat menerima keputusan adat tingkat Geuchik, maka perselisihan sengketa tersebut diselesaikan oleh imum Mukim dalam rapat adat Mukim;

Pasal 12

1. Rapat adat Gampong dipimpin oleh Geuchik dan Teungku Gampong (imum Meunasah) dan dibantu oleh sekretaris Gampong dan Tuha Peut/tuhalapan Gampong;

⁴⁶ *Opcit...*, hal. 17.

⁴⁷ *Ibid...*, hal. 17.

⁴⁸ *Ibid...*, hal. 18.

2. Rapat adat mukim dipimpin oleh imum mukim dibantu oleh serektaris mukim serta di hadiri oleh seluruh anggota tuha peut/tuha lapan mukim;

Pasal 14

1. Segala perselisihan dan persengketaan yang telah didamaikan di oleh Geuchik gampong dan imum mukim dalam suatu rapat Adat bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih/bersengketa;
2. Para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adat tingkat geuchik atau imum Mukim ia akan dikenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak kata kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dlam masyarakat;

Pasal 15

1. Apabila dalam jangka waktu 1 bulan Imum Mukim tidak dapat menyelesaikan atau para pihak yang berselisih/bersengketa merasa tidak puas terhadap keputusan adat tingkat mukim, maka ia dapat mengajukan perkaranya kepada aparat penegak hukum;
2. Keputusan Adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa dapat dijadikan salah saatu pertimbangan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara;

Pasal 16

Tata cara dan syarata-syarat penyelesaian perselisihan/persengkartaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat di masing-masing daerah Kbupaaten/kota/kecamatan/mukim dan Gampong;

Pasal 17

Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan, Geuchik dan Imum Mukim dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara-perkara dimaksud, sepanjang perkara tersebut telah diputuskan oleh rapat Adat yang bersangkutan;

Pasal 18

Tiap-tiap penyelesaian sengketa oleh Geuchik dan Imum Mukim dibuat Berita Acara dan dituangkan dalam keputusan serta di umumkan kepada Masyarakat.⁴⁹

Adat bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh. Bisa dikatakan adat menjadi kesatuan utuh, bahkan lahirnya ada dari buah pemikiran dan kesepakatan yang ditunjukan melalui perilaku keseharian hidup bermasyarakat. Provinsi dikenal dengan sebutan Serambi Mekah ini memiliki keragaman adat istiadat sehingga Aceh bukanlah Provinsi yang monogen tetapi heterogen dengan keberagaman adat istiadat tersebut.

Pelestarian terhadap ada istiadat menjadi tanggung jawab utama dari masyarakat itu sendiri dan generasi berikutnya. Tidak hanya sebatas itu saja ada istiadat di Provinsi Aceh mampu menjadi instrumen penyelesaian sengketa atau masalah terkait interkasi sesama masyarakat yang mengarah kepada disharmonis. Pola interaksi akan melibatkan dua ruang dan subjek hukum dalam komunitas adat Aceh diatur dalam Hukum Adat.

⁴⁹ Pasal 10-18 Perda Nomor 7 Tahun 2000.

Penerapan hukum adat bagian upaya dari pelestarian serta membantu kerja-kerja aparat penegak hukum baik dari institusi kepolisian, pengadilan, dll. Hukum Adat substansinya berisikan rambu-rambu dalam bentuk peraturan yang disepakati dan dibakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat sendiri. Pada prinsipnya hukum adat melindungi dan mengatur hak dan kewajiban dalam masyarakat adat setempat. Sedangkan tujuan filosofinya hukum adat bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kembali 'keseimbangan' komunal dan menjaga agar kehidupan kemanusiaan bisa berjalan dengan baik dan lancar.⁵⁰

Kepatuhan masyarakat adat terhadap Hukum adat sebagai pedoman hidup merupakan nilai efektivitas hukum yang sangat tinggi, sebab hukum adat lahir berdasarkan tata cara yang memang tumbuh dan berkembang, disepakati dan dijadikan acuan dalam menjalani kehidupan bersama dalam masyarakat adatnya. Mekanisme implementasi dari hukum adat melalui pranata pengadilan adat.

Peradilan adat melibatkan struktur pemerintahan yang berada di level gampong. Jika ditinjau dari sudut pandang hukum formal yang berlaku di Indonesia. Eksisten keberadaan peradilan adat di Aceh hampir tidak dinyatakan secara tegas dalam substansi hukum formal baik KUHP, dll. Akan tetapi faktanya hampir semua urusan terkait kasus di lingkungan masyarakat Adat diselesaikan ditataran peradilan adat Aceh tersebut.⁵¹

Pembahasan

Berbicara pengadilan adat tidak lepas dari hukum adat, dimana hukum adat adalah instrumen dalam menjalankan peradilan adat tersebut. Hukum adat terlebih dahulu harus dibuat berdasarkan kesepakatan pemuka/perangkat adat setempat. Barulah peradilan adat mampu berperan dalam menyelesaikan konflik atau sengketa sesama masyarakat yang berada di lingkungan setempat. Penyebabnya sengketa/konflik dilatarbelakang dari persoalan karena pelanggaran atas tata-prilaku dengan berbagai bentuk baik pencurian, kekerasan, tapal batas tanah, rumah tangga, dll. Hasilnya dinamakan hukum adat. Peradilan adat merupakan bentuk kearifan lokal (*local wisdom*).⁵²

Pada era rezim orde baru nilai kearifan lokal yakni peradilan adat ditenggelamkan dengan sistem sentralistik sekaligus tidak diberikan ruang mempraktekan dikeseharian kehidupan bermasyarakat di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh. Padahal sangat membantu kerja-kerja pihak institusi vertikal seperti, kepolisian, pengadilan, dll.

⁵⁰Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh, 2009, hal. 10.

⁵¹*Ibid...*, hal. 11.

⁵²*Ibid...*, hal. 11-12.

Kalau ditinjau secara yuridis, dikenal ada dua macam penyelesaian perkara dalam masalah hukum, yang pertama dikenal dengan penyelesaian *litigasi*, dan kedua yang dikenal dengan *non litigasi*. Maksud yang pertama adalah penyelesaian di depan pengadilan, seperti penyelesaian perkara di Peradilan Umum, Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan bentuk tersebut dikelola oleh negara, dan sering disebut dengan nama *governement judicial system*.⁵³

Kemudian maksud yang kedua yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi. Pengadilan seperti ini dikenal dengan sebutan *native administration of justice, village administration of justice, indigenous system of justice, religious tribunals* dan *village tribunal*.⁵⁴

Ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Adat tipe penyelesaian perkara di luar pengadilan. Sehingga tidak dimasukkan dalam sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Dalam sejarahnya kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat menjadi berbeda-beda karena dipengaruhi berbagai situasi, seperti nilai-nilai agama, pengaruh kerajaan, maupun dengan masuknya bangsa-bangsa lain. Dalam konteks Indonesia, adat yang kemudian.⁵⁵

Perkembangan kebiasaan menjadi hukum adat, merupakan hukumnya bangsa Indonesia, baik tertulis maupun tidak. Kemudian hukum adat diturunkan teknisnya menjadi Peradilan Adat. Istilah „Peradilan Adat“ atau „Pengadilan Adat“ tidak begitu lazim dipakai oleh masyarakat adat maupun masyarakat lokal lainnya. Istilah yang sering digunakan adalah “sidang adat” atau “rapat adat” dalam ungkapan khas masing-masing komunitas. Menariknya, dalam adat tidak dikenal istilah “adil”, sebab kata adil itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Oleh karena itu, pengadilan adat tidak mengenal keadilan, yang ada hanya ketika dilakukan penyelesaian suatu sengketa dalam masyarakat adat tidak ditujukan untuk menemukan keadilan, tetapi untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan hubungan kekeluargaan.⁵⁶

D. Kesimpulan

Meskipun telah dilakukan pelaporan kepada Kepolisian, akan tetapi perkara tindak pidana ringan tetap diupayakan diselesaikan secara adat oleh masing-masing pihak melalui Lembaga Adat Gampong, hal ini sebagaimana amanah dari Qanun dan Undang-undang. Adapun penyelesaian yang dilakukan secara Lembaga Adat adalah dengan mengadakan musyawarah serta memanggil para pihak untuk

⁵³ A. Wahid Salayan, *Hukum Adat dan Perkembangannya Dewasa Ini*, Bandung, Unpad Press, 2000, hal. 21.

⁵⁴ *Opcit...*, hal. 15.

⁵⁵ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia; Peluang dan Tantangan*, Banda Aceh: Patnership for Governance Reform, 2003, hal. 5.

⁵⁶ Jonson Sembiring, *Hukum Adat dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2003, hal. 43.

memudahkan proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan tersebut. Penyelesaian tindak pidana tersebut dilakukan di meunasah dengan cara cepat dan mudah serta tidak membutuhkan biaya. Sedangkan sanksi yang diberikan oleh Lembaga Adat juga sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat serta tidak merugikan kedua belah pihak.

Lemahnya sosialisasi tentang tugas dan fungsi Lembaga Adat sebagaimana yang tercantum dalam Qanun dan Undang-undang, membuat perangkat Gampong serta tokoh-tokoh masyarakat, tidak mengetahui serta mengerti tentang hal-hal fungsi dari Lembaga Adat tersebut. Adapun upaya-upaya Lembaga Adat dalam setiap penyelesaian sengketa, dimana Adat selalu berupaya untuk menjaga keseimbangan antara pelapor dan terlapor serta sanksi yang bijak dan adil bagi kedua belah pihak, sehingga para pihak mendapatkan rasa keadilan serta tidak ada yang merasa dirugikan. Disisi lain, Lembaga Adat juga harus menjamin hak bagi semua pihak, terutama adalah hak berbicara atau menyampaikan pendapat. Seluruh peserta sidang, anggota sidang, para ahli dan tokoh-tokoh Agama dan adat juga dituntut peran aktifnya dalam memberi masukan di setiap musyawarah. Selain peran yang disebutkan di atas, Lembaga Adat juga berperan sebagai Mediator didalam melakukan media setiap sengketa adat yang terjadi dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat* Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh, 2009.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia; Peluang dan Tantangan*, Banda Aceh: Partnership for Governance Reform, 2003
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- A. Wahid Salayan, *Hukum Adat dan Perkembangannya Dewasa Ini*, Bandung, Unpad Press, 2000
- Badruzzaman, Ismail, 2003. *Bunga Rampai Hukum Adat*. (Banda Aceh: Gua Hira, 2003).
-----, *Penerapan Hukum Adat dan Hubungannya Dengan Hukum Positif*, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidana Pengukuhan Guru Besar, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1994.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Pidana Adat*, Bandung, Alumni, 1989.
-----, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1990.
- Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004.
- JE Sahatepy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Jonson Sembiring, *Hukum Adat dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2003.
- Lilik Mulyadi, Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: *Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*, untuk wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Medan, Denpasar, Mataram dan Banjarmasin, bulan Juni-Juli 2010.
- Lili Rasyidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* Bandung Citra Adytia Cipta, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Aliansi, Bandung, 1998.
- M. Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet I, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004.
- Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia*, Bandung, UNPASD Press, 2009
- Nurdin, T. Z. (2018). Komunikasi pembangunan masyarakat; sebuah model Audit sosial multistakeholder. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 1(1).
- Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2011.
- Suharsini Arikunto, *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1979.
- Taqwadin, *Bahan diskusi pada Training untuk Tuha Peut, diselenggarakan oleh Yayasan Rumpun Bambu Indonesia*. Banda Aceh. 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh,
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat,
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.